BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR: 001 /KU.01.00/JI-33/01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA MADIUN

KESATU : Mengangkat Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 bertugas dan bertanggungjawab menyusun laporan keuangan, SAI, SMAK-BMN serta melaporkan kepada Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA Memberikan honorarium kepada Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun;

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini, berlaku terhitung sejak ditetapkan dan *berakhir pada tanggal 31 Desember 2022*;

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun.

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 2 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Madiun
Nomor : 001/KU.01.00/JI-33/01/2022
Tanggal : 2 Januari 2022

NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nama/Nip	Subbag	Kedudukan Dalam Pengelolaan Keuangan
CITRA SAKTIAN PRAJANINGRUM, S.Stat	Subbag Administrasi	Staf Pengelola Keuangan

Koordinator Sekretariat,

Dra. DIDIK TRIMARSONO, M.Si

Dipindai dengan CamScanner